

BAB V

PEMBAHASAN

1. Penerapan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 di Desa Picisan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Perburuan satwa liar di Desa Picisan sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh beberapa masyarakat. Perburuan dilakukan karena ada sebagian orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai penghasilan tambahan, buat lauk, ataupun sekedar hobi saja. Bahkan sampai ada yang berburu di desa lain.

Dalam sejarahnya sendiri, perburuan satwa liar ini awalnya di perbolehkan karena memang spesies masih banyak, dan habitatnya terjaga. Namun semakin maju teknologi masyarakat pun semakin ngawur, mereka hanya berpikir untuk keuntungan pribadi tanpa memikirkan bagaimana kelanjutan populasi mereka. Para pemburu mengenakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga merusak habitat hewan tersebut dan mengancam kepunahan di wilayah tersebut. Contohnya saja ketika mencari ikan menggunakan gamping, hal itu bisa merusak ekosistem sungai, pasalnya karena sifat panas yang dimiliki gamping saat larut bisa mencemari dan membunuh hewan-hewan kecil di sungai. Seperti ikan juga termasuk yang kecil juga mati, yuyu, dan hewan kecil lainnya, dan dampaknya bisa sangat luas karena terbawa arus sungai yang mengalir.

Teori perlindungan hukum merupakan bentuk interaksi dan pengkoordinasian berbagai kepentingan masyarakat dalam lalulintas kepentingan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu, sehingga perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban serta mengatur ketertiban dan keamanan. Dan dalam pembahasan ini perlindungan hukum diterapkan pada satwa liar di Desa Picisan dalam wujud Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Satwa Liar yang masih diterapkan sampai sekarang.

Teori penegakan hukum takkan berjalan jika masyarakat tak memiliki kesadaran hukum, karena keefektifan hukum bisa dilihat dari bagaimana hukum itu ditegakkan. Dalam penegakan hukum tidak lepas dari peran masyarakat untuk ikut serta membantu menciptakan kondisi yang sesuai tujuan peraturan itu dibuat, dalam kasus ini yaitu satwa liar yang terjaga habitatnya.

Dalam penegakan hukumnya pemerintah desa, babinsa, dan bhabinkamtibmas diposisikan sebagai aparata penegak hukum, seluruh masyarakat Picisan sebagai pelaksana dan pengawas hukum, karena seluruh masyarakat Picisan diberi wewenang untuk melapor ataupun menangkap pelaku pelanggaran hukum.

Setelah saya teliti ternyata tindakan perburuan satwa liar di Picisan mayoritas adalah karena lemahnya pengawasan dalam penerapan Peraturan Desa tersebut, dan juga belum adanya satuan tugas untuk sebagai pelaksana Peraturan Desa tersebut, sehingga dapat ditemukan celah untuk melakukan tindakan

perburuan liar. Jadi, menjadi masalah utamanya adalah Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 yang kurang baik.

Karna berada dalam lingkungan perkampungan yang sangat tinggi akan solidaritas dan rasa kekeluargaannya, jadi penegakan hukum disana agak sulit, ada yang tahu kalau tetangganya melanggar namun tak tega untuk melaporkan. Jadi kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan menjadi persoalan di sana. Dari pemerintah sendiri juga belum ada ketegasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa tersebut.

Faktor pendorong masyarakat untuk melakukan tindakan perburuan liar adalah perburuan liar tersebut dilakukan sebagai penunjang ekonomi, hasil buruan yang ditangkap akan dijual untuk menambah penghasilan. Ada juga yang berburu namun hanya untuk dikonsumsi sendiri, yaitu untuk bahan makanan atau untuk lauk dan obat penyakit tertentu.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶³ Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk latar

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

belakang pembuatan Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2012 ini adalah bentuk dari kepekaan dan kesigapan Pemerintah Desa Picisan dalam mengelola dan menjaga lingkungan desa, maraknya perburuan liar mengakibatkan banyak satwa liar di lingkungan desa semakin sedikit dan hampir habis. Maka Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2012 tentang Larangan Perburuan Satwa Liar sebagai bentuk kontrol terhadap perilaku masyarakat desa Picisan yang melakukan perburuan secara liar dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, yang mengancam habitat satwa liar di lingkungan desa Picisan.

Perburuan satwa liar di Desa Picisan saat ini masih ada beberapa orang yang melakukan. Dengan jumlah satwa liar yang berkurang setiap tahunnya harus menjadi perhatian penting oleh Pemerintah Desa sebagai bentuk upaya perlindungan satwa agar tetap bisa bertahan untuk anak cucu.

2. Masalah dalam penerapan Peraturan Desa No. 7 Th. 2012 di Desa Picisan

Berdasarkan Peraturan Desa Picisan, dalam penerapannya kurang baik, karena Peraturannya yang kurang yang efektif, disitu tidak dijelaskan lembaga/siapa yang ditugaskan dalam menerapkan peraturan desa tersebut untuk menjaga dari terjadinya perburuan liar, sehingga dalam penerapannya masih ada yang melanggar karena faktor kurangnya pengawasan, khususnya diwaktu malam, masih ada celah bagi pelaku perburuan satwa liar untuk melakukan aksinya, ditambah lagi terkendala di masyarakatnya yang masih kurang sadar akan hukum yang berlaku dan dampak yang terjadi dikemudian hari. Masyarakat

enggan melapor jika yang melakukan pelanggaran hukum tersebut masih keluarga, kerabat, teman atau tetangga.

Pada saat ini peraturan Desa No. 7 Tahun 2012 di Desa Picisan sesuai informasi dari Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai bagaimana penerapannya seperti yang dijelaskan oleh beliau pada saat wawancara “ya mungkin yaa, kemungkinan masih ada, ya mungkin waktu malam ketika sepi orang, tapi kalau ada orang yang tahu ya ditegur, diperingatkan” “ya sampean kan tahu sendiri lingkungan di sini kaya apa, kalo di desa itu ya antar tetangga itu kan dekat mas, jadi mau melapor itu sungkan, gak enak juga gak tega, istilahnya apa ituuu, yah, solidaritasnya masih tinggi”⁶⁴, Bapak Kepala Desa “yaaa namanya warga mas ya, kemungkinan masih ada, tapi malam hari, jam 8 atau lebih kan di sini sudah gelap mas, sudah sepi, jadi kesempatan untuk berbuat ya waktu itu. Ada juga orang itu biasanya dari luar yang masuk, tapi kemarin itu masih satu kali diingatkan, akhirnya ya tidak mau melanjutkan, pulang lagi, orang luar wilayah Picisan, pas kedatangan itu yang bertemu itu sama Pak RT, ya beliaunya masih muda, juga ya hobinya suka memancing, akhirnya tahu, orang dari luar desa itu membawa setrum, waktu malam, akhirnya ketahuan langsung lari, masih ditegur, pertama diberi teguran, tapi kalo masih melanjutkan ya ditangkap mas. Ada juga warga yang membawa senapan itu ditegur, tapi dia bilang mau mencari bajing yaudah kami gak bisa ngapa-ngapain kalo gitu mas, entah benar cuma

⁶⁴ Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 6 Oktober 2019, jam 12.53

nyari bajing atau cuma alasan kami nggak tahu”.⁶⁵ “Ya masalahnya berhadapan dengan orangnya sendiri, teman atau tetangga sendiri, ya sak repotan mas, gak dilaporkan ya gimana, mau dilaporkan ya gimana, yah namanya juga di kampung mas, di desa ya kaya gini masyarakatnya, rasa solidaritas kekeluargaannya masih tinggi”.⁶⁶

Sampai saat ini jumlah satwa liar yang ada di desa Picisan hanya tersisa 25% dari jumlah sebelumnya dikarenakan banyaknya hewan yang diburu oleh sebagian masyarakat desa Picisan.

3. Perlindungan satwa liar berdasarkan Fiqh Bi’ah

Fiqh Bi’ah adalah pengetahuan atau tuntunan syar’i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntunan syar’i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploratif.

Fiqh lingkungan disini juga sekaligus panduan dan peraturan bagi keselamatan alam. Lingkungan sebagai terjemah dari al-Bi’ah dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata “fiqh” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum–hukum syar’iat Islam mengenai perbuatan–perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil–dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁶⁶ Wawancara Kepala Desa, tanggal 7 Oktober 2019, jam 11.23 WIB

⁶⁷ . abd Al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 15

Dengan kata lain bahwa fiqh Bi'ah merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama.

Selama ini penghayatan keagamaan umat islam baru terfokus kepada pelaksanaan fiqh ibadah mahdloh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, sementara fiqh-fiqh lainnya seperti fiqh politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia dalam penerapan norma-norma fiqh yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasanya tingkah laku manusia yang menyimpang dari Sunnah Allah dan merupakan penghianatan terhadap amanah Allah kepada manusia sebagai *Khalifatullah fi al-ard*. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Munirul Anam, S.Pd. “wong manungso niku kan kalian Gusti Allah disukani akal kang dados pambedo antara manungso kalian makhluk lintune, di dadosaken kalian Gusti Allah Khalifatullah fil ard, jadi pun kewajibane manungso niku jogo bumi kang. Kanjeng Nabi niku sebagai Uswatun khasanah, suri tauladan yang baik, ingkang diutus kalian Gusti Allah dugeaken Islam kang dados *Rahmatan Lil'alam*, pun dados kewajibane awedewe jogo bumi niku, awedwe sebagai umat islam niku kedah nyontoni, wong awedewe pun diparingi conto ingkang sae

kok kalah Kanjeng Nabi, nggeh nopo mboten kang? hehe”⁶⁸, sesuai dengan firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدَّمَاءَ وَحُنُوبَ الْوَعْدِ ۖ قَالَ إِنَّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi” mereka (malaikat) berkata “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman “Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.⁶⁹

Manusia sebagai pemimpin di bumi “*Khalifatul Fil al-Ardhi*” mempunyai beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Nabi dan Rasul sebagai penyampai risalah dari Allah mempunyai misi agar seluruh umat manusia bisa mempergunakan wewenang tersebut dengan benar dan memberikan informasi bahwa wewenang mereka akan dimintai pertanggung jawaban kelak di yaumul akhir (hari kiamat).⁷⁰ Manusia diberikan amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi untuk memelihara dan mengelola bumi dengan baik, untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia dalam rangka ibadah kepada-Nya.

⁶⁸ Wawancara Pengurus Pondok Pesantren Ngunut, tanggal 12 Desember 2019, jam 13.56

⁶⁹ Q.S. Al-Baqarah ayat 30

⁷⁰ Rosek Nursahid, “*Islam Peduli Terhadap Satwa*”, (Malang: ProFauna Indonesia, 2010),

Namun demikian Allah juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Seperti yang Ustadz Munirul Anam, S.Pd. sampaikan “nganuk kang lek masalah niku kan lek ngarani nopo niku... eksploitasi, niku kan ngrusak tatanan to kang, mboten angsal miturut agami”.⁷¹ menurut beliau tindakan perburuan liar merupakan suatu bentuk eksploitasi, dan beliau menyebutkan bahwa eksploitasi itu merupakan sebuah kerusakan. Kerusakan itu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya (termasuk satwa di dalamnya). Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta ini dengan berkali-kali menegaskannya di dalam Al-Qur’an agar kita (manusia) tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena dari semua makhluk Allah yang dapat membuat kerusakan adalah manusia.⁷² Dalam Al-Qur’an disebutkan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁷³

Perburuan liar yang tidak memandang dampak jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan juga merugikan manusia, seperti pencemaran,

⁷¹ Wawancara Pengurus Pondok Pesantren Ngunut, tanggal 12 Desember 2019, jam 13.56

⁷² Rosek Nursahid, “Islam Peduli Terhadap... hlm. 6

⁷³ Q.S. Al-A’raf ayat 56

gagal panen, hewan yang masuk ke pemukiman warga, dan lain-lain. Pasalnya perburuan liar di Picisan kebanyakan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan putas dan gamping untuk mencari ikan yang bersifat merusak ekosistem hewan-hewan yang hidup di sungai. Dan juga penggunaan senapan untuk berburu burung ataupun hewan lain, hal itu bisa merusak habitat burung tersebut karena bisa saja burung yang ditembak adalah induk yang mencari makan untuk anaknya, bisa saja tembakan meleset dan mengenai hewan lain, ataupun kena bagian burung yang mengakibatkan cacat atau mati dan tidak laku dijual, sehingga dibuang begitu saja.

Ibnu Mas'ud R.A. berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah S.A.W. dalam sebuah perjalanan lalu beliau pergi untuk buang air. Kemudian kami melihat seekor burung kecil dengan dua anaknya. Lalu kami mengambil dua anaknya itu, maka datanglah burung kecil tersebut berputar-putar. Nabi S.A.W. pun datang lalu berkata, 'Siapakah yang membuat burung ini risau akan anaknya? Kembalikanlah anaknya kepadanya.' Beliau juga melihat sarang semut yang telah kami bakar. Beliau lalu bertanya, 'Siapakah yang membakar ini?' Kami menjawab, 'Kami.' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya tidak layak menyiksa dengan menggunakan api kecuali Rabbnya api'". (HR.Abu Daud: 2675 dengan sanad yang shahih dan dishahihkan oleh Al-Albani).⁷⁴ Dari hadits diatas dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah S.A.W. melarang kita menangkap hewan yang

⁷⁴ Imam An-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, penerjemah Arif Rahman Hakim, Lc., (Solo: Insan Kamil, 2011), hlm. 676

masih kecil karena hal itu sama saja dengan mecegah adanya generasi penerus dari hewan tersebut. Dan Rasulullah S.A.W. juga melarang kita untuk merusak sarang hewan, karena disana tempat hewan berkembang biak, dan membesarkan anak-anak hewan tersebut untuk menjaga kelestarian habitatnya. Kedua peristiwa diatas sangat memungkinkan menyebabkan terjadinya kepunahan.

Dari pembahasan di atas membuktikan bahwa Al-Qur'an memaparkan dua prinsip dasar.⁷⁵ Pertama, perintah untuk memelihara dan mengelola alam dengan baik. Kedua tidak membuat kerusakan di bumi. Perbuatan perburuan satwa liar bertentangan dengan kedua ayat tersebut dan nurani kita sebagai sesama makhluk hidup.

⁷⁵ Rosek Nursahid, *“Islam Peduli Terhadap... hlm. 13*